



SEKRETARIAT JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Jenderal Gatot Subroto No 6 Senayan Jakarta 10270

KEPUTUSAN  
SEKRETARIS JENDERAL  
NOMOR 351 TAHUN 2022  
TENTANG  
TIM AHLI RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2013  
TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 327 Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, Sekretariat Jenderal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah, menurut kebutuhan, membentuk kelompok pakar dan/atau tim ahli;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan dukungan yang optimal bagi pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, perlu mengangkat Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tentang Tim Ahli Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana diubah

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6735);
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
  4. Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib;
  5. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;

Memperhatikan: Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-810/MK.02/2019, hal : Satuan Biaya Masukan Lainnya DPD RI, tanggal 5 November 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG TIM AHLI RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO.
- KESATU : Membentuk Tim Ahli Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Pada Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
- KEDUA : Tugas Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. melakukan inventarisasi materi rancangan undang-undang;
  - b. menyusun, membahas, dan finalisasi penyempurnaan naskah akademik;
  - c. menghimpun pandangan dan pendapat masyarakat dan daerah;
  - d. melakukan penelitian empirik, *peer review*, uji sah rancangan undang-undang, dan penyusunan rancangan undang-undang; dan
  - e. melaporkan hasil kerjanya kepada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
- KETIGA : Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari pakar yang memiliki keahlian di bidang hukum, ekonomi, dan bidang terkait lainnya.
- KEEMPAT : Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan honorarium setiap bulan termasuk pajak paling lama 6 (enam) bulan yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022 dengan kode mata anggaran kegiatan 02.CF.3864.AAA.004.051.A.521213 sebagaimana tercantum pada lajur 5 (lima) Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Juli 2022, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
2. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia; dan
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Februari 2022  
SEKRETARIS JENDERAL,



Dr. RAHMAN HADI, M.Si.  
NIP. 196909141990031004

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Kepala Biro Organisasi  
Keanggotaan, dan Kewenangan,  
Kepala Bagian Hubungan



Samekto Ambing, S.H., M.E.  
NIP. 197702232002121004



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN  
 PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 351 TAHUN 2022 TENTANG TIM AHLI  
 RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN  
 MIKRO.

DAFTAR NAMA TIM AHLI

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

NO	NAMA	JABATAN	TMT	HONORARIUM
1.	Dr. H. AHMAD SUBAGYO, SE., MM., CRBD., CSA., CRP., CDMP	TIM AHLI KOMITE IV	1 Februari s.d 31 Juli 2022	Rp9.000.000,00
2.	BAGUS ARYO, Ph.D	TIM AHLI KOMITE IV	1 Februari s.d 31 Juli 2022	Rp9.000.000,00
3.	Dr. RUSLI SIMANJUNTAK, SE., Akt., M.Sc.	TIM AHLI KOMITE IV	1 Februari s.d 31 Juli 2022	Rp9.000.000,00
4.	SONY MAULANA SIKUMBANG, SH., MH.	TIM AHLI KOMITE IV	1 Februari s.d 31 Juli 2022	Rp8.500.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya  
 a.n. Kepala Biro Organisasi  
 Keanggotaan, dan Pengawasan  
 Kepala Bagian Humas



SEKRETARIS JENDERAL,

Dr. RAHMAN HADI, M.Si.  
 NIP. 196909141990031004